

UJIAN BERBASIS KOMPUTER HEMAT RP 90 MILIAR



<https://www.jawapos.com>

Pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2018 masih terbagi menjadi dua model yaitu Ujian Nasional Kertas dan Pensil (UNKP) dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Ujian nasional kali ini akan diikuti oleh 8,1 juta peserta didik yang berasal dari 96 ribu satuan pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan Kemendikbud Bambang Suryadi menyampaikan bahwa pelaksanaan UNBK tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun lalu. Total 78% sudah menyelenggarakan UNBK dan ada 16 provinsi yang siap menyelenggarakan 100% UNBK SMA sederajat seperti DKI Jakarta, Aceh bahkan provinsi terbaru Kalimantan Utara. UNBK tahun 2018 ini akan diikuti sebanyak 6.283.552 peserta didik.

Dalam rangka pelaksanaan UNBK akan dilakukan *resource sharing* antar satuan pendidikan karena pada pelaksanaannya nanti akan ada perbedaan jadwal antara SMA dan SMK. Adanya penyelenggaraan UNBK ini dapat menghemat penggunaan anggaran belanja pemerintah berupa penggandaan soal ujian, penyediaan lembar jawaban dan pendistribusian. Sehingga diharapkan untuk tahun selanjutnya alokasi belanja pemerintah untuk penyelenggaraan ujian nasional yang semula digunakan untuk belanja barang dan jasa dapat dialihkan menjadi belanja modal berupa pembelian komputer, pengadaan infrastruktur jaringan internet, cctv, dan belanja modal lain guna mendukung penyelenggaraan UNBK untuk jangka panjang.

Penyelenggaran ujian nasional yang berbasis komputer ini, selain mampu menekan biaya penyelenggaraan dalam jangka panjang, juga mampu meminimalisir terjadinya kebocoran soal, sehingga meningkatkan integritas peserta didik dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan dengan ukuran yang semakin terjamin validitasnya.

Sumber berita

1. <http://kendaripos.co.id>, *Ujian Berbasis Komputer Hemat Rp 90 Miliar*, Selasa 10 April 2018.
2. <https://www.cnnindonesia.com>, *Ujian Nasional 2018, 78 Persen Berbasis Komputer*, Selasa, 13 Maret 2018.

Catatan

1. Berdasarkan PP No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 Butir 27 Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian Kompetensi Peserta Didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan, sedangkan dengan merujuk kepada pasal 66 ayat 1 maka ujian nasional adalah bentuk penilaian hasil belajar oleh pemerintah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu.
2. Yang dimaksud dengan belanja barang dan belanja modal dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran diatur mengenai belanja barang dan belanja modal.

a. Belanja Barang

Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

b. Belanja Modal

Pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga aset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan. Termasuk biaya operasional panitia pengadaan barang/jasa yang terkait dengan pengadaan aset berkenaan.

Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan barang/aset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/aset:

- 1) Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya asset dan/atau bertambahnya masa manfaat/umur ekonomis asset berkenaan.
 - 2) Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume asset.
 - 3) Memenuhi nilai minimum kapitalisasi dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Untuk pengadaan peralatan dan mesin, batas minimal harga pasar per unit barang adalah sebesar Rp300.000,-
 - b) Untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung dan bangunan per paket pekerjaan adalah sebesar Rp10.000.000,-
 - 4) Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan/dipasarkan kepada masyarakat atau entitas lain di luar pemerintah.
3. Dengan menunjuk kepada Pasal 14 ayat (2) Permendikbud No. 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah yang menyebutkan bahwa biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan UN menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan. Peraturan tentang biaya penyelenggaraan UN diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0044/P/BSNP/XI/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 Bab XII Biaya Pelaksanaan Ujian Nasional poin 2 disebutkan bahwa Biaya persiapan dan pelaksanaan UN menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian pada Bab XII poin 12 di sebutkan bahwa Pelaksanaan UN Tingkat Kabupaten/Kota dibiayai oleh Pusat dan APBD Kabupaten/Kota, mencakup komponen-komponen sebagai berikut:
- a. Koordinasi Persiapan sistem untuk UNBK termasuk dengan mekanisme *resource sharing*, serta koordinasi dengan instansi terkait (PLN, penyedia layanan internet, dll.) di tingkat kota/kabupaten;
 - b. Koordinasi pelaksanaan pengadaan bahan UN;
 - c. Koordinasi/pencetakan dan pendistribusian blangko pendataan calon pengawas UN ke satuan pendidikan;
 - d. Pengelolaan data pengawas ruang UN, proktor, dan teknisi UNBK;
 - e. Pelatihan proktor dan teknisi UNBK;
 - f. Penerbitan kartu pengawas UN, proktor, dan teknisi UNBK;
 - g. Penggandaan dan pendistribusian Permendikbud tentang UN dan POS UN ke satuan pendidikan;
 - h. Pelaksanaan sosialisasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait di Kabupaten / Kota setempat dalam rangka persiapan pelaksanaan UN;
 - i. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan UN;

- j. Koordinasi penilaian dan pemindaian hasil UN dengan Panitia UN tingkat provinsi; dan
 - k. Penyusunan dan pengiriman laporan UN.
4. Pembelian komputer, pengadaan infrastruktur jaringan internet, cctv, dan belanja modal lain guna mendukung penyelenggaraan UNBK untuk jangka panjang masuk dalam klasifikasi anggaran belanja modal. Oleh karena penyelenggaraan UNBK dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, maka pengelolaan dari belanja modal tersebut harus mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang pengelolaannya harus memenuhi siklus pengelolaan barang milik daerah yang meliputi 13 kegiatan yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; penggunaan; penatausahaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian; pembiayaan; dan tuntutan ganti rugi.